

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dengan ini Peneliti berkesimpulan yaitu:

1. Peran panwaslu dalam mencegah pratek pelanggaran politik uang sudah bagus, akan tetapi masih belum begitu berjalan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus-kasus yang menjadi temuan ataupun laporan dari masyarakat yang ada pada Panwas Bone Bolango pada tahun 2015. Kemudian dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pelanggaran Politik Uang beserta sanksinya masih belum merata, karena ini dibuktikan dengan hasil observasi peneliti di beberapa Desa yang dijadikan sebagai sample penelitian ini.
2. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Panwas terhadap Mencegah pelanggaran politik uang yaitu
 - a. Faktor Internal
 - 1) Pengalaman Anggota Panwas

Panwas yang bersifat *Ad Hoc* membuat anggota panwas selalu berganti disetiap hajatan Pemilu, maka dengan dibentuk lagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Ini akan mempengaruhi anggota Panwas, karena bisa jadi Panitia Pengawas yang sebelumnya pernah menjadi Pengawas akan tidak lagi menjadi anggota ataupun pengurus dan akan digantikan oleh anggota yang baru. Sebab ini akan berpengaruh karena dilihat dari sisi pengalamannya sebagai

anggota Panwas yang belum pernah menangani kasus pelanggaran dalam pemilu. Jika ada anggota atau pengurus baru dalam Panwas, maka dia masih akan beradaptasi dan juga selain itu juga dalam Panwas itu sendiri harus memiliki kemampuan dalam menyidik dan dalam menangani kasus-kasus sengketa atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

2) Kemampuan Anggota Panwas

Dasar kemampuan Panwas sangat penting dalam pengawasan terutama dalam hal kemampuan memahami perintah Undang-Undang sangat perlu dalam suatu lingkungan anggota panwas.

b. Faktor Eksternal

1) Hukum

Dari segi hukum, dimana Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan masih belum lengkap atau tidak memiliki sanksi jelas terhadap pelaku pelanggaran. Hal ini bisa berpengaruh kepada masyarakat dan bisa mengakibatkan kurangnya sikap yang bisa membuat masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran tersebut.

2) Interfensi dari Pemerintah

Dalam hal kinerja Anggota Panwas masih ada interfensi oleh pemerintah dalam mempengaruhi kinerja panwas itu sendiri.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi, sebagai berikut :

1. Dalam undang-undang tentang Pemilihan umum perlu adanya upaya untuk melakukan perubahan terutama tentang larangan pelanggaran terhadap Politik uang, sehingga bisa memberikan efek jera kepada setiap oknum yang akan melakukan pelanggaran tersebut.
2. Dalam perekrutan anggota Panwas, menurut Peneliti bisa di ambil dari Akademisi, seperti Dosen ataupun mahasiswa yang sebelumnya memahami tentang Pemilu kemudian juga bisa diberi bimbingan sebelum melaksanakan Perannya sebagai Pengawas Pemilu.
3. Untuk Sektor Gakkumdu bisa di ambil dari luar daerah Pemilu untuk menghindari adanya intervensi oleh pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- Veririanto Madjowa, *Pemilu Gorontalo 1955-2014*, Depok: Banana dan Perludem, 2015
- Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Suharizal, *PEMILUKADA: Regulasi, Dinamika, dan konsep Mendatang*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011
- Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara 2008.
- Irvandi Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di Pemilukada*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2014
- Mukthie Fadjar, *PEMILU (Perselisihan Hasil Pemilu) dan DEMOKRASI*, Malang: Setara Press, 2013
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Politik Uang Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, Yogyakarta: PolGov, 2015,
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. 2010 Jakarta: UI Press
- , Budi Sulistyowati, *Sisiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 2009, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Roni Tambroni, *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012

Hafied Cangara, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori, Dan Strategi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Amirudi dan A. Zaini Bisri, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Undang-Undang Pilkada Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Amandemen Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2008 (UU RI No. Th. 2008)

Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum

Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Internet:

Rumah Pemilu, *Gakkumdu Pemilu*, <http://www.rumahpemilu.org/in/read/17>

[/Gakkumdu-Pemilu](http://www.rumahpemilu.org/in/read/17), di akses tanggal 26/04/2016

Satu Timor, *Harapan untuk Penanganan Tindak Pidana Pemilu*,
<http://satutimor.com/harapan-untuk-penanganan-tindak-pidana-pemilu.php>, di akses 26/04/2016

Singarek, *Teori Budaya Politik*, <http://gshk.blogspot.co.id/2010/04/teori-budaya-politik.html> <http://gshk.blogspot.co.id/2010/04/teori-budaya-politik.html>, diakses tanggal 7 Juli 2017

Ade Sanjaya, *Pengertian Pendidikan Politik Fungsi Definisi Menurut Para Ahli*,
www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-pendidikan-politik-fungsi.html, diakses tanggal 7 Juli 2017

Tiara Kusuma Mawarni, *Teori Komunikasi Politik – Dasar Komunikasi Politik*,
<http://tiarakuchull.blogspot.co.id/2012/04/teori-komunikasi-politik-teori-dasar.html>, diakses